

ABSTRAK

Fifin Luthfiyah, 2021, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pengurangan Berat Timbangan dengan Harga Jual Lebih Murah dalam Jual Beli Beras di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M. Hum.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Berat Timbangan, Jual Beli Beras*

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang di tengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak jaman dahulu. Akan tetapi jual beli tidak semudah yang terlihat, di dalam jual beli terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim jual beli yang diperbolehkan dan juga jual beli yang dilarang. Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting.

Berangkat dari hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian adalah pertama bagaimana praktik pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli besar di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, kedua bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli beras di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data primer berupa data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pengambilan data di lapangan secara langsung. Data sekunder merupakan beberapa informasi yang telah ada sebelumnya dan melengkapi kebutuhan data penelitian. Prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kasus tunggal (*single case design*) dengan model analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Hiberman yaitu melalui beberapa tahapan mulai dari proses pengumpulan data, penyajian dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Kesimpulan penelitian ini bahwa praktik pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli besar di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah dengan cara menimbang pada saat timbangannya masih goyang dan belum seimbang sudah ditetapkan angka, menggunakan benda lain sebagai anak batu atau pon dalam timbangan duduk dan meletak timbangan tidak pada bidang yang datar tapi miring agar bisa bermain di timbangan tersebut. Sementara pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli beras di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tidaklah diperbolehkan, sebab tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam. Dalam hal ini takaran yang sempurna dan adil dihalkan, disunnahkan bagi penjual untuk melebihkan timbangannya bagi pembeli dan Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenaan dengan potongan dalam penimbangan yang larangan tersebut terdapat dalam sumber hukum primer umat Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah.